

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Perwalian

Wali/perwalian secara bahasa ialah menolong yang mencintai. Secara etimologi ada beberapa arti, yang pertama adalah perwalian berasal dari kata wali dan jamak dari *awliya*, *awliya* berasal dari bahasa arab yang artinya teman, klien, sanak atau pelindung. Yang kedua didalam pandangan fiqih islam perwalian disebut juga dengan *al-walayah* yang artinya orang yang mengurus atau menguasai sesuatu, seperti kata *ad-dalalah* biasa disebut dengan kata *ad-di lalah*. Secara etimologis mempunyai beberapa arti, di antaranya ada kata cinta (*almahabbah*), pertolongan (*an-nashrah*) dan juga berarti kekuasaan atau otoritas (*as-saltah wa –alqudrah*) seperti didalam kata *al-wali* yakni “orang yang mempunyai kekuasaan”. Hakikat dari *al-walayah* (alwilayah) adalah “ *tawalliy al-amr* ”, (mengurus atau menguasai sesuatu)¹¹.

Wali/perwalian ialah seseorang yang mengganti peran dari orang tua kandunnya, yang mana menurut hukum mewajibkan mewakili seseorang anak yang belum dewasa atau akil baligh dalam memlakukan perbuatan hukum.¹² Menurut Pasal 1 huruf h KHI, Perwalian ialah kewenangan yang diberikan kepada seseorang

¹¹ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 134-135.

¹² Sudaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar grafika, Jakarta, 1992, hlm. 60.

untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau kedua orang tuanya masih hidup tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum¹³.

Menurut Ali Afandi perwalian adalah pengawasan secara pribadi dan mengurus harta kekayaan anak yang belum baligh atau dewasa, jika anak tersebut tidak berada dalam kekuasaan orang tua.¹⁴

Perwalian ialah pengawasan terhadap pribadi dan pengurusan harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa, apabila anak itu tidak berada ditangan kekuasaan orang tua¹⁵. adanya Perwalian ketika seorang anak atau beberapa orang anak tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya sama sekali¹⁶.

Perwalian dalam istilah Fiqih disebut wilayah, yang berarti penguasaan dan perlindungan. Jadi arti dari kata perwalian menurut fiqih adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi

¹³ Kompilasi Hukum Islam (KHI), *tentang Hukum Perkawinan*, Buku 1, Pasal 1 huruf h.

¹⁴ Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 156.

¹⁵ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Surabaya, 2006, hlm. 91.

¹⁶ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata Indonesia*, Alumni, Bandung, 2006, hlm.6

orang atau barang. Orang yang diberi kekuasaan perwalian disebut juga dengan wali. Ada beberapa penjelasan tentang pengertian perwalian diantaranya;

1. Perwalian/wali mempunyai arti orang lain yang berarti pengganti dari orang tua kandung anak yang menurut hukum mewajibkan mewakili seorang anak yang belum baligh atau belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum.
2. Didalam kamus bahasa Indonesia, kata wali yaitu orang yang menurut hukum (agama dan adat) diberikan kewajiban untuk menangani atau mengurus harta dari anak yatim sebelum anak tersebut dewasa atau pengasuh pengantin perempuan pada waktu nikah (yaitu orang yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).
3. Amin Suma menyebutkan didalam bukunya “Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam” perwalian yaitu kekuasaan atau otoritas (yang dimiliki) seorang untuk melakukan tindakan sendiri tanpa harus bergantung dengan orang lain atau terikat dengan izin orang lain.

Jadi dapat di simpulkan perwalian adalah pengawasan terhadap orang, seperti yang di atur didalam undang-undang, dan pengurusan harta benda dan harta kekayaan dari anak yang belum. Begitu juga dengan perlindungan dan penguasaan terhadap orang yang akan

menjadi wali, mereka mempunyai hubungan hukum atas anak-anak yang di berikan kekuasaan untuk bertindak sebagai wali.

B. Dasar Hukum Perwalian.

Dasar hukum perwalian menurut hukum Islam ialah didalam Al-Quran surat Al-Baqarah (2) ayat ; 282

فَإِنْ كَانَ الذَّائِرُ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتِطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ

Artinya; jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikan lah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu.¹⁷

Di kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwasanya Allah SWT melarang memberikan harta kepada orang yang belum berakal, orang-orang yang belum sempurna akalnya tidak diberikan kekuasaan untuk mengatur harta bendanya. Akan tetapi wajib bagi si pewaris yang menguasai hartanya memberikan kebutuhan-kebutuhan yang di perlukan terhadap si anak serta berbuat baik terhadap mereka.

Surat An-nisa (4) ayat 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

¹⁷ Al-Qur'an Terjemahan oleh Depag RI, hal 48.

Artinya ;dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan oleh Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil hartaitu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.¹⁸

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya hak-hak dan kewajiban wali kepada anak-anak dan harta benda yang berada dibawah perwaliannya, orang yang mempunyai akal yang lemah dalam melakukan perbuatan hukum harus melalui walinya. Seorang wali juga tidak boleh memberikan harta (yang dalam perlindungannya) terhadap orang yang akalnya tidak sempurna. Berikanlah mereka sesuatu sesuai dengan kebutuhan mereka dan perlakukan mereka dengan baik. Apabila mereka sudah cukup cerdas dan cakap serta pandai untuk mengurus hartanya sendiri maka wali boleh menyerahkan hartanya kepada mereka untuk mengurus sendiri.

C. Syarat wali dan yang berhak menjadi wali.

1. Syarat wali¹⁹

Syarat-syarat dalam perwalian di antaranya ialah;

- 1) Mukallaf, karna orang mukallaf dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya.
- 2) Muslim, berdasarkan firman Allah SWT:

¹⁸ Al-Qur'an dan Terjemahan oleh Depag RI, hal 77.

¹⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, Cet ke enam: 2007), 43.

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكُفْرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “janganlan orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman”. (Q.S. Ali Imron 3 : 28)²⁰.

- 3) Orang yang baliq dan berakal sehat.
- 4) Orang yang adil.
- 5) Laki-laki.

Para ulama madzhab bersepakat bahwasanya dalam pengasuhan anak yang boleh mengasuh ialah orang yang berakal sehat, dapat di percaya, suci diri, bukan pelaku maksiat, bukan penari, dan bukan orang yang peminum khamar, dan tidak mengabaikan anak yang diasunya.²¹

Orang-orang yang akan menjadi wali terhadap seorang anak harus memenuhi 4 syarat di antaranya²²:

- 1) Berakal sehat dan dewasa (tidak bodoh dan tidak gila), jadi orang berakal dan tidak gilalah yang bisa menjadi wali dan orang yang telah dewasa atau baliq. Didalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a dan beberapa sahabat, Rasulullah SAW bersabda:

²⁰ Al-Qur'an dan Terjemahan oleh Depag RI, Hal 53.

²¹ Moch Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 258.

²² Susanti, "Studi komparasi terhadap konsep perwalian dalam hukum islam dan undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan"(Tesis, UIN Sunan Ampel Surabaya 2014).

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يُفِيقَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ (رواه ابو داود)

Artinya: “Dihapuskan hukum itu dari tiga hal, (1) dari orang gila sampai ia sadar, (2) dari orang yang tertidur sampai ia terbangun, (3) dari anak kecil sampai ia mimpi basah.” (H.R. Sunan Abu Daud)²³

- 2) Orang yang dapat dipercaya dan adil. Seorang akan menjadi wali harus dapat dipercaya untuk menjaga kesejatraan anak di bawah pengawasan perwaliannya. Sebagaimana dalam Surat An Nisa (4): 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوُوا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya; wahai orang-orang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karna Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya atau pun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikan). Maka jangan lah kamu mengikutihawa nafsu karna ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. (Q. S. An Nisa”: 135)²⁴.

²³ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, No 4401, Pustaka Azzam, Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini sahih.

²⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Hal 100.

Ayat diatas memberitahukan kepada kita agat tetap teguh, dan menegakkan keadilan dan tidak menyimpang dari jalan yang benar. Keadilan juga sebagai syarat wali. Imam syafi'i berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan cerdas ialah adil. Beliau juga berpendapat bahwa kecerdikan menjadi syarat dalam perwalian²⁵.

- 3) Wali harus sehat jasmani dan rohani dan seorang wali juga harus sanggup melakukan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya.
- 4) Wali harus seagama, orang yang akan menjadi wali harus sama agamanya dengan anak yang dibawah perwalian. Jadi orang yang bedah agama dengan anak tidak boleh untuk menjadi wali anak tersebut. Karena agama yang berlainan berpengaruh terhadap ikatan anak dan walinya, juga dalam menjalankan tugas yang menjamin kesejahteraan anak. Kalau anak ditetapkan berada ditangan wali yang tidak seagama dengan anak tersebut maka dikhawatirkan anak itu akan terpengaruh dengan agama walinya, karena seorang yang bukan muslim dikhawatirkan mengajarkan selain agama Islam dan mendorong si anak untuk memeluk agama yang dianut si pengasuh²⁶. Sebagaimana terdapat didalam Surat Ali Imron (3): 118

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ۚ وَمَا تُخْفَىٰ صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya: wahai orang-orang beriman! Janganlah kamu menjadikan orang-orang yang diluar kalanganmu (seagama)

²⁵ Muhammad, bagir Al-Habsyi. *Fiqh Praktis(Menurut Al-Qur'an dan As Sunnah, dan Pendapat Para Ulama)*, (Bandung: Mizan, 2002), 238.

²⁶Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: As syifa, 1990), 373.

sebagai teman kepercayaanmu, (karna) mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu. Mereka mengharapkan kehancuranmu.sungguh, telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang tersembunyi dihati mereka lebih jahat. Sungguh, telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat (kami), jika kamu mengerti²⁷.

Ayat diatas didukung juga dengan ayat 28 yang berbunyi:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتًا ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ الْبَصِيرُ

Artinya; janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah, kecuali karena (siasat) menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri (siksa)-nya, dan hanya kepada Allah tempat kembali²⁸.

Jadi syarat-syarat di atas harus dipenuhi oleh orang yang diangkat menjadi wali, apabila syarat-syarat di atas salah satunya hilang maka orang yang menjadi wali akan dicabut kekuasaan perwaliannya.

2. Yang menjadi wali

Jadi didalam hukum islam orang tua mempunyai tanggung jawab terhadap anaknya apabila bercerai maka ibu lah berhak untuk memelihara anak tersebut dan jika ibu sudah tidak ada maka

²⁷Al-Qur'an dan Terjemahan oleh Depag RI, hal 65

²⁸Al-Qur'an dan Terjemahan oleh Depag RI, hal 53

diserahkan kepada pemelihara yang lebih dekat dengan urutan sebagai berikut ;²⁹

- 1) Ibunya ibu (nenek dari ibu)
- 2) Ibunya ayah (nenek dari ayah)
- 3) Ibunya nenek
- 4) Seterusnya dengan mendahulukan perempuan baru laki-laki (kalau sudah tidak ada yang perempuan) seperti bibi.

Orang yang berhak ditunjuk menjadi wali didalam hukum islam ada beberapa bagian;³⁰

- 1) apabila anak tersebut sudah bisa memilih atau sudah tidak membutuhkan pelayanan perempuan maka orang yang ditunjuk menjadi wali untuknya diambil dari keluarganya, urutanya sesuai dengan urutan huku waris, yaitu siapa yang berhak mendapat warisan terlebih dahulu.
- 2) Sebaliknya apabila anak tersebut tidak bisa memilih, maka menurut para ahli fiqih bahwa kerabat ibu lebih didahulukan dari kerabat ayah

Jadi urutan perwalian diatas merupakan urutan yang di tunjuk oleh hakim pengadilan agama untuk menjadi seorang wali terhadap seorang anak, kecuali jika orang tua dari anak tersebut masih ada maka tidak ada penunjukan wali terhadap anak tersebut, penunjukan wali hanya dapat dilakukan ketika orang tuanya sudah meninggal.

²⁹ Martiman, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), 72.

³⁰ Bahder Johan Nasution, Sri Warjiati, *Hukum Perdata Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), 4546.

D. Hak anak dan kewajiban dalam perwalian

1. Hak anak dan kewajiban anak

Didalam perwalian terdapat pengurusan terhadap anak kekayaan anak. Meskipun dalam KUH perdata mengatur tentang perwalian dari pasal 331 sampai pasal 418 a, akan tetapi didalam pasal tersebut satu pun tidak ada yang mengatur secara tegas hak anak. Jika dilihat ketentuan pasal 382, 385 dan 409 maka dapat dikatakan bahwa hak anak yaitu ³¹;

- 1) Hak atas pengasuhan/pemeliharaan
- 2) Hak terhadap pendidikan
- 3) Hak mewakili kepentingan hukum diluar atau pun di dalam pengadilan.
- 4) Hak terhadap pengurusan kekayaan
- 5) Hak terhadap ganti rugi kekayaan karna kesalahan wali.
- 6) Hak menguasai harta kekayaan jika telah berumur 21 tahun atau telah kawin.

Kawajiban anak yang berada di bawah perwalian yaitu dengan menghormati walinya. Sebagaimana telah di atur dalam pasal 328 ayat 2 KUH perdata, bahwa anak di bawah perwalian harus menghormati walinya

³¹ Ishak, "perwalian menurut konsep di Indonesia," vol, 19, no.3, (agustus, 2017), 571-590.

Didalam Kompilasi Hukum Islam pengaturan tentang perwalian di atur didalam buku I bab XV, mulai dari pasal 107 sampai 112. Jika di perhatikan ketentuan pasal 110 dan 111 maka bisa dikatakan hak anak yaitu:

- 1) Hak menerima pengasuhan/pemeliharaan dengan sebaik-baiknya.
- 2) Hak mendapatkan bimbingan agama.
- 3) Hak menerima pendidikan dan keterampilan.
- 4) Hak menerima ganti rugi harta kekayaan apabila kerugian tersebut karna kelalaian dan kesalahan wali.
- 5) Hak mendapatkan semua harta kekayaan apabila telah berumur 21 tahun dan telah kawin.

2. Kewajiban wali

Jika melihat dari ketentuan KUH perdata tentang pasal-pasal yang mengatur mengenai perwalian maka bisa dikatakan bahwasanya kewajiban wali antara lain ialah³²;

- 1) Mendidik dan memelihara anak sebaik-baiknya.
- 2) Mendampingi anak didepan pengadilan atau diluar dalam segala tindak perdata.
- 3) Menjaga harta dengan sebaik-baiknya.

³²*Ibid.*

- 4) Mendaftar harta kekayaan anak
 - 5) Melakukan tanggungan berupa hipotik atau gadai terkait pengurusan harta anak.
 - 6) Melakukan pertanggung jawaban singkat terhadap pengurusan harta kekayaan anak kepada wali pengawas.
 - 7) Melakukan ganti rugi harta kekayaan anak karna kesalahannya
 - 8) Melakukan pertanggung jawaban penutup terhadap pengurusan harta anak di akhir perwaliannya.
 - 9) Memberikan semua harta kekayaan anak jika telah berumur 21 tahun atau telah kawin.
3. Seorang wali harus melakukan atau membut pertanggung jawaban penutup tentang pengurusan harta kekayaan anak apabila tugas wali telah selesai, pertanggung jawaban ini di laksanakan apabila anak tersebut telah dewasa atau anak tersebut telah meninggal dunia.

E. Pengangkatan wali dan berakhirnya wali

1. Pengangkatan wali

Jadi apabila anak yang belum dewasa dan tidak bernaung dibawah kekuasaan orang tua yang mana perwaliannya tidak diatur dengan cara yang sah maka pengadilan agama harus mengangkat

seorang untuk menjadi wali, setelah mendengar dan memanggil dengan sah para keluarga sedarah atau semenda³³.

Penting untuk melakukan pengangkatan wali, karena apabila tidak diketahui ada orang tua, atau tempat tinggal mereka tidak diketahui maka dari pengadilan akan mengangkat seorang wali.

Jadi pengangkatan wali itu dilakukan apabila seorang anak yang belum dewasa dan belum cakap dalam melakukan tindakan hukum dan apabila anak tersebut tidak dalam pengawasan orang tuanya atau orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, maka pengangkatan akan dilakukan oleh pengadilan agama.

2. Berakhirnya perwalian

Berakhirnya perwalian apabila ³⁴

- 1) Anaknya telah dewasa
- 2) Meninggal dunia
- 3) Walinya meninggal dunia
- 4) Walinya dipecat dari perwaliannya.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang berakhirnya perwalian dijelaskan didalam pasal 107 ayat 3 dan 4, apabila wali lalai dalam melakukan tugasnya sebagai wali maka pengadilan agama bisa

³³ Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 31.

³⁴ Kompilasi Hukum Islam (KHI), *tentang hukum perkawinan*, buku 1, ayat 3-4. pasal 107,

mengganti atau menunjuk seorang kerabat untuk mengganti sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut. wali dapat diambil dari keluarga atau kerabat anak tersebut atau dari orang lain yang telah dewasa dan memenuhi syarat-syarat menjadi wali.

Berakhirnya perwalian juga ketika anak tersebut telah dewasa atau berumur 21 tahun dan telah cakap dalam melakukan perbuatan hukum dan telah kawin, seperti yang telah disebutkan didalam pasal 111 KHI yaitu “wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta kekayaan anak apabila anak tersebut telah mencapai umur 21 tahun dan telah kawin.

F. Pernikahan Sedarah (*incest*)

Semua yang diharamkan oleh Allah SWT sudah pasti didalam nya terdapat kemudharatan (bahaya) yang ditimbulkan, walaupun didalam nya ada manfaatnya tetap saja kemudharatannya lebih mendominasi.³⁵

Incest yaitu perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki dan wanita yang mana mereka mempunyai hubungan darah yang sangat dekat seperti kakak dan adik, orang tua dan anaknya atau saudara sepersusuan. Allah SWT mengharamkan menikahi perempuan-perempuan yang mempunyai

³⁵ Anis Khafizoh “*perkawinan sedarah dalam perspektif hukum islam dan genetic*” Vol III No.1, Mei 2017

hubungan kekerabatan baik karena nasab atau susuan. Allah SWT telah menjelaskan didalam Al-qur'an yang berbunyi;

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي
أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن
لَّم تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُكُم وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أُنْبِيَتْ إِلَيْكُم مِّنَ الَّذِينَ مِن صُلَابِكُمْ وَأَنَّ يَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ
سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya; *diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuandari saudar-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudar-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istri mu (anak tiri) yang dalam pemeliharaan mu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah maha pengampun, maha penyayang. (QS An-Nisa ayat 23).*³⁶

Wanita mahram tersebut pengharamannya disebutkan didalam Al-quran, dalam hadist nabi SAW juga di jelaskan.

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَا عَةَ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

Artinya:“(pernikahan) itu dilarang karena persusuan (Radha'a) sebagaimana diharamkan kerena nasab atau keturunan.”³⁷.

³⁶ Al-Qur'an dan Terjemahan oleh Depag RI, Hal 77.

³⁷ H.R Sunan Abu Daud, No 1759. Abu Isa berkata; Ini merupakan hadits hasan sahih.

Sababul wurudnya adalah Aisyah bertanya: “Wahai Rasulullah seandainya si anu masih hidup tentu dia dilarang menikah dengan saya karena sepersusuan?”. Beliau menjawab:”Benar perkawinan itu dilarang karena sepersusuan dan seterusnya”. Hadist diatas menjelaskan factor larangan perkawinan sepersusuan seperti larangan pekawinan karba keturunan.³⁸

Incest atau pernikahan antar spesies yang mempunyai gen sangat dekat memiliki dampak yang sangat beresiko. Resiko genetik dalam perkawinan sedarah memberikan alasan biologis yang bagus mengapa perkawinan tersebut adalah hal yang tabu dilakukan di sebagian besar masyarakat. Dalam pandangan masyarakat, perkawinan antara keluarga dekat dapat melahirkan anak cucu yang lemah jasmani dan ruhani.

Ilmu pengetahuan modern juga mengatakan bahwasanya pernikahan sedarah akan memunculkan sifat-sifat *recessive*. Akibatnya menimbulkan berbagai macam penyakit, seperti penyakit metabolisme turunan (*Inbornerror of Metabolism*), penyakit menular Wilsons (*Wilson's Disease*), penyakit *Taysacs*, kusta keturunan (*Leptrae*), kencing Hitam (*Alkaptunoria*).³⁹

³⁸ Ibnu Hamzah al-Husaini al-Hanafi al-Damsyiqi, *Asbabul Wurud 3 Latar Belakang Historis Timbulnya Hadits-Hadits Rasul*, Terj. M. Suwarta

³⁹ Anis Khafizoh “*perkawinan sedarah dalam perspektif hukum islam dan genetic*” Vol III No.1, Mei 2017